**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat Indonesia menuju globalisasi ke arah konvergensi telekomunikasi, media dan informasi. Dalam era informasi sekarang ini keberadaan informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting. Penggunaan sistem komunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang memproses, menganalisis, menampilkan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Alat bukti digital ikut mempengaruhi masalah pembuktian merupakan tahap terpenting dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah begitu akrab dengan efek globalisasi sehingga mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini juga seakan menghilangkan batasan status sosial di dalam masyarakat, karena dalam penggunaan nyaris tidak membedakan antara kaum elit dan borjuis dengan masyarakat dalam strata sosial menengah ke bawah. Semua kalangan terlibat dalam pemilikan serta pemakaian alat-alat dan sistem elektronik yang berkembang.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik setidaknya mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat diadakan penghususan pengadilan yaitu Mahkamah Syar’iyah di Aceh.

Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.[[1]](#footnote-2) Pembuktian diperlukan hakim untuk mencari kebenaran fakta peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya atau mencari kebenaran dari sanggahan tergugat.[[2]](#footnote-3) Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara gamblang mengenai alat bukti elektronik untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan.

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang diatas maka proses pembuktian dalam perkara perceraian sangat menarik untuk diteliti. Selain bukti-bukti tersurat yang harus disidangkan di muka pengadilan, bukti yang berupa teknologi juga ingin penulis ketahui. Terlebih lagi kasus-kasus perceraian yang akhir-akhir marak terjadi dikalangan masyarakat kota Kendari.

1. **Rumusan Masalah**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dasar bagaimana akseptabilitas hakim terhadap alat bukti digital dalam pembuktian kasus perceraian di Pengadilan Agama. Rumusan ini diperinci lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran pembuktian kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari?
2. Bagaimana akseptabilitas hakim terhadap alat bukti digital dalam pembuktian kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari?
3. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menjelaskan gambaran tentang pembuktian kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari.

b. Untuk menjelaskan akseptabilitas hakim terhadap alat bukti digital dalam kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari.

1. **Manfaat Penelitian**

 Manfaat dari penelitian ini di harapkan sebagai berikut:

1. Penulis sebagai mahasiswa STAIN berkewajiban untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam.
2. Sebagai tambahan pengetahuan penulis tentang akseptabilitas hakim terhadap alat bukti digital dalam pembuktian kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari.
3. Karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan referensi bacaan bagi pencinta ilmu untuk mengetahui lebih mendalam tentang pembuktian kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari.
4. **Definisi Operasional**

Untuk memudahkan semua pihak dalam memahami variabel-variabel penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa definisi operasional yang menyangkut beberapa variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Akseptabilitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang dapat diterima, keberterimaan.[[3]](#footnote-4) Penerimaan yang dimaksud dalam hal ini adalah respon dari hakim mengenai alat bukti digital yang disertakan dalam pembuktian perkara perceraian.
2. Hakim, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai, budiman, ahli, orang bijak.[[4]](#footnote-5) Sedangkan menurut Kamus Hukum, hakim adalah petugas pengadilan dalam ilmu pengetahuan yang diakui sebagai salah salah satu sumber hukum.[[5]](#footnote-6) Hakim yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari yang mempunyai wewenang dalam memutus perkara para pencari keadilan.
3. Alat Bukti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan Pembuktian yaitu proses, cara, perbuatan membuktikan.[[6]](#footnote-7) Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.
4. Digital berasal dari kata “digitus” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Digital berarti hubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu. [[7]](#footnote-8) Seiring dengan perkembangan teknologi seringkali alat digital dijadikan sebagai bukti dalam menunjang alat bukti terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh berbagai pihak.
5. Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata perceraian mengandung arti perisahan, perihal bercerai antara suami istri, perpecahan.[[8]](#footnote-9) Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai suami istri yang mengeluh kepada orang lain akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain sehingga menyebabkan perselisihan atau bahkan putusnya perkawinan.
6. Pengadilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yaitu majelis yang mengadili perkara.[[9]](#footnote-10) Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Berdasarkan dari definisi di atas, bahwa maksud dan tujuan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana akseptabilitas hakim terhadap alat bukti digital dalam pembuktian kasus perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara gamblang mengenai alat bukti digital tersebut.

1. Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 1992), h. 128-129. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah,* Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 108. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 22. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* h. 383. [↑](#footnote-ref-5)
5. Simorangkir.J.C.T, dkk, *Kamus Hukum,* Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h. 61. [↑](#footnote-ref-6)
6. Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Op.Cit*., h. 172. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* h. 264. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* h. 58. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid,* h. 8. [↑](#footnote-ref-10)